



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah ... Nomor Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 9. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1. pendapatan	Rp349.238.343.626,00
2. pendapatan transfer	Rp705.334.018.585,00
3. Lain-Lain	<u>Rp1.841.166.338,00</u>
jumlah pendapatan	Rp1.056.413.528.549,00
b. Belanja:	
1. belanja operasi:	
a) belanja pegawai	Rp436.075.782.480,00
b) belanja barang dan jasa	Rp451.061.630.446,00
c) belanja subsidi	Rp147.815.000,00
d) belanja hibah	Rp26.618.610.555,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp276.100.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp914.179.929.481,00
2. belanja modal:	
a) belanja tanah	Rp1.299.823.381,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp30.920.426.680,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp36.146.271.182,00
d) belanja jalan jaringan dan irigasi	Rp42.392.857.840,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp2.361.563.299,00

f) belanja aset lainnya	<u>Rp57.417.686,00</u>
jumlah belanja modal	Rp113.178.360.067,00
3. belanja tidak terduga	
belanja tidak terduga	Rp288.090.000,00
4. belanja transfer:	
a) belanja bagi hasil	Rp0,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp0,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp0,00
jumlah belanja surplus/defisit	<u>Rp1.027.646.379.548,00</u>
	Rp28.767.149.001
c. Pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp94.546.3057.288,00
2. pengeluaran	Rp0,00
jumlah pembiayaan neto	<u>Rp94.546.057.288,00</u>
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp123.313.206.289,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Salatiga ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Salatiga ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...